



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sarena Alias Rena Binti Anwarsyah (Alm)
Tempat lahir : Praduan Binjai (Kepahiang)
Umur / Tgl. Lahir : 47 tahun / 22 Juli 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo RT. 06 RW. 02 Kelurahan
Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga

Terdakwa Sarena Alias Rena Binti Anwarsyah (Alm) ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 440/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarena Alias Rena Binti Anwarsyah (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarena Alias Rena Binti Anwarsyah (Alm), berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk toshiba warna putih yang berisikan video rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Kiki Nurachmania Binti Basuki;

- 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk Nokia;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sarena Alias Rena Binti Anwarsyah (Alm), pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Kiki Nurachmania Binti Basuki, Asrama Polisi Kebun Geran No. 19 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Kiki Nurachmania Binti Basuki, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saksi korban Kiki Nurachmania Binti Basuki mengantar anak ke depan pagar rumah, setelah masuk ke dalam rumah, saksi korban melihat dompet dan uang yang ada didalam dompet sudah berkurang, kemudian saksi korban menjadi curiga dan langsung mengecek CCTV yang ada di rumah dan mengecek rekaman CCTV yang posisi ada di dalam kamar, selanjutnya ditemukan hasil rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 07.10 WIB, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 06.23 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membersihkan kamar saksi korban, kemudian Terdakwa membuka lemari dan laci di dalam kamar dan melihat ada dompet dan tas yang ada di dalam kamar, yang berisi uang, tanpa izin dari pemiliknya, Terdakwa langsung mengambil uang saksi korban yang berada di dalam dompet saksi korban dan uang suami saksi korban di dalam tas, Terdakwa merupakan pembantu rumah tangga di rumah saksi korban sejak September 2021 sampai dengan Agustus 2022, sebelumnya saksi korban tdk merasa curiga akibat uang sering berkurang di dalam dompet, akan tetapi saksi korban mulai curiga pada bulan Juni 2022 karena uang selalu berkurang dalam dompet, saksi korban merasa setiap hari uang saksi korban berkurang dalam dompet tersebut kurang lebih sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Kiki Nurachmania Binti Basuki mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kiki Nurachmania Binti Basuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah asisten rumah tangga saksi akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Asrama Polisi Kebun Geran no. 19 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teRdakwa merupakan pembantu rumah tangga di rumah saksi, yang diberi gaji setiap bulan sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara Terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet saksi dan didalam tas suami saksi yang berada di dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil uang saksi tersebut berawal saksi merasa curiga dengan uang yang berada di dompet saksi yang selalu berkurang, kemudian saksi mengecek CCTV rumah saksi ternyata pada saat saksi pergi, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil uang saksi yang berada di dompet dan tas suami saksi diatas lemari tempat tidur saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.20 WIB bertempat di rumah saksi di Asrama Polisi Kebun Geran, saksi mengantar anak saksi ke depan pagar rumah saksi, kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan melihat dompet saksi uangnya berkurang, lalu saksi curiga dan langsung mengecek CCTV di rumah saksi yang saat itu posisi di dalam kamar saksi dan ternyata pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 07.10 WIB dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 06.23 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi tanpa ijin dan langsung mengambil uang saksi di dalam dompet saksi, lalu saksi bertanya dengan suami saksi dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata uangnya di dalam tas juga hilang, akibat kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Bengkulu;

- Bahwa pelaku sudah bekerja dengan saksi sejak bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi setiap hari, dari hari Senin sampai dengan Sabtu pelaku masuk kerja dari jam 06.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan hari Minggu dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Agis Arya Denawan Bin Arief Yuwono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah asisten rumah tangga saksi akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi di Asrama Polisi No. 19 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan istri saksi bernama Kiki Nurachmania;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa bekerja di rumah saksi sebagai Asisten Rumah Tangga (ART);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar saksi tanpa izin dan berulang kali mengambil uang saksi dan istri saksi, yang diletakan di lemari dompet dan tas di dalam kamar, dengan total uang telah diambil lebih kurang sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada saat itu saksi sedang dinas di daerah Jakarta lalu istri saksi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa uang di dompetnya hilang lalu di ceklah oleh istri saksi melalui CCTV di rumah saksi, ternyata Terdakwa sudah berulang kali mengambil uang di dalam kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil uang saksi dan isteri tersebut sejak tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 06.50 WIB dan itu belum semua saksi cek di CCTV tersebut;
- Bahwa uang tersebut berada di dalam tas saksi dan di dalam dompet isteri saksi yang ada di dalam lemari kamar saksi, yang mana posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci secara berulang kali, kemudian setelah saksi pulang ke Bengkulu saksi dan istri ke Polres Bengkulu untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah saksi sejak bulan September 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari isteri saksi bernama Kiki Nurachmania dan supir saksi bernama Joni;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Parulian Simbolon Anak Dari A. Simbolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di seputaran Asrama Polisi Kebun Geran No. 19 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa adalah pembantu rumah tangga di rumah saksi Kiki dan saksi Agis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama-sama dengan Anggota Buser Polres Bengkulu yaitu Aipda Albert Einstein, Aipda Viktor Roy Manulang, Bripka Bambang Sapuan, Briptu M. Ridwan Nasution, Briptu Jeji Ojika Pratama, S.H;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang saksi korban:
 - a. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang di dalam tas pak agis di kamar dalam laci sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil uang dilaci kamar sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- f. Pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang bapak Agis sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- g. Pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengambil uang di dalam tas sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).menurut saksi korban Terdakwa mengambil uang milik korban tanpa pamit dengan korban yang berada di dalam dompet korban dan di dalam tas suami korban yang saat itu berada di kamar korban dan kejadian tersebut terekam CCTV milik korban dan kejadian tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa berulang kali,sehingga korbanmengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Kiki Nurachmania dan saksi Agis Arya Denawan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut menurut keterangan Terdakwa, dengan cara Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi korban yang mana Terdakwa bertugas membersihkan kamar tersebut, lalu Terdakwa melihat ada dompet ibu kiki di dalam tas berada di atas meja lemari kemudian Terdakwa ambil uang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang diambil Terdakwa tersebut di pergunakan untuk membayar hutang akibat suami Terdakwa sakit sejak 2 bulan yang lalu yang mana suami Terdakwa baru di operasi dan belum bisa bekerja dan karena kebutuhan hidup Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah bapak Agis dan ibu Kiki di Asrama Polisi No. 19 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan yang menjadi korbannya adalah bapak Agis dan ibu Kiki;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi korban, yang mana Terdakwa bertugas membersihkan kamar tersebut, lalu Terdakwa melihat ada dompet

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Kiki di dalam tas yang berada di atas meja lemari kemudian Terdakwa ambil uang tersebut sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena Terdakwa terlilit hutang akibat suami Terdakwa sakit sejak 2 bulan yang lalu, yang mana suami Terdakwa baru di operasi dan belum bisa bekerja dan karena kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada hari itu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum Terdakwa gunakan masih di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa memang ada Terdakwa mengambil lagi uang milik korban dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu Kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu Kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu Kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 4. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang didalam tas pak Agis di kamar dalam laci sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 5. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB sore Terdakwa mengambil uang dilaci kamar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 6. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB sore Terdakwa mengambil uang bapak Agis sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) di laci kamar;
 7. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu kiki di dalam tas sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan tidak ada lagi Terdakwa mengambil lagi uang milik korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah saksi korban sejak bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2022 terdakwa sudah mengambil uang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dompet ibu Kiki di kamarnya yang mana pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, posisi ibu dan bapak di luar rumah, namun kalau pergi jauh kamar ibu dan bapak pasti di kunci;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk toshiba warna putih yang berisikan video rekaman CCTV;
- 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah bapak Agis dan ibu Kiki di Asrama Polisi No. 19 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan yang menjadi korbannya adalah bapak Agis dan ibu Kiki;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi korban, yang mana Terdakwa bertugas membersihkan kamar tersebut, lalu Terdakwa melihat ada dompet ibu Kiki di dalam tas yang berada di atas meja lemari kemudian Terdakwa ambil uang tersebut sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena Terdakwa terlilit hutang akibat suami Terdakwa sakit sejak 2 bulan yang lalu, yang mana suami Terdakwa baru di operasi dan belum bisa bekerja dan karena kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada hari itu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum Terdakwa gunakan masih di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa memang ada Terdakwa mengambil lagi uang milik korban dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu Kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu Kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu Kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang didalam tas pak Agis di kamar dalam laci sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB sore Terdakwa mengambil uang dilaci kamar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB sore Terdakwa mengambil uang bapak Agis sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) di laci kamar;
 - Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu kiki di dalam tas sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan tidak ada lagi Terdakwa mengambil lagi uang milik korban;
 - Bahwa Terdakwa bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah saksi korban sejak bulan September 2021;
 - Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2022 terdakwa sudah mengambil uang dari dompet ibu Kiki di kamarnya yang mana pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, posisi ibu dan bapak di luar rumah, namun kalau pergi jauh kamar ibu dan bapak pasti di kunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Sarena Alias Rena Binti Anwarsyah (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah bapak Agis dan ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki di Asrama Polisi No. 19 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan yang menjadi korbannya adalah bapak Agis dan ibu Kiki;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi korban, yang mana Terdakwa bertugas membersihkan kamar tersebut, lalu Terdakwa melihat ada dompet ibu Kiki di dalam tas yang berada di atas meja lemari kemudian Terdakwa ambil uang tersebut sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena Terdakwa terilit hutang akibat suami Terdakwa sakit sejak 2 bulan yang lalu, yang mana suami Terdakwa baru di operasi dan belum bisa bekerja dan karena kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang pada hari itu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum Terdakwa gunakan masih di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa memang ada Terdakwa mengambil lagi uang milik korban dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu Kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu Kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu Kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang didalam tas pak Agis di kamar dalam laci sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB sore Terdakwa mengambil uang dilaci kamar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB sore Terdakwa mengambil uang bapak Agis sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) di laci kamar;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Bgl



- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu kiki di dalam tas sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan tidak ada lagi Terdakwa mengambil lagi uang milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2022 terdakwa sudah mengambil uang dari dompet ibu Kiki di kamarnya yang mana pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, posisi ibu dan bapak di luar rumah, namun kalau pergi jauh kamar ibu dan bapak pasti di kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu Kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu Kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu Kiki di kamar dalam dompet sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang didalam tas pak Agis di kamar dalam laci sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB sore Terdakwa mengambil uang dilaci kamar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB sore Terdakwa mengambil uang bapak Agis sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) di laci kamar;
- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil uang ibu kiki di dalam tas sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu, dan 1 (satu) buah Flashdisk merk toshiba warna putih yang berisikan video rekaman CCTV; oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya saksi Kiki Nurachmania Binti Basuki, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk Nokia, oleh karena barang bukti tersebut tidak



ada kaitan dengan perbuatan Terdakwa maka terhadap barang barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarena Alias Rena Binti Anwarsyah (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarena Alias Rena Binti Anwarsyah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk toshiba warna putih yang berisikan video rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Kiki Nurachmania Binti Basuki;

- 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk Nokia;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Junita Triana, S.H. M.H Penuntut Umum, Terdakwa; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, S.H., M.H